

PENGATURAN KEMUDAHAN BERUSAHA UNTUK UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA

1

Sulasi Rongiyati

Abstrak

Investasi di Indonesia belum menjadi daya tarik investor karena dihadapkan pada permasalahan kemudahan berusaha dan kepastian hukum di Indonesia. Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja berupaya mengatasinya dengan melakukan penataan regulasi yang mendorong kemudahan berusaha bagi investor. Dalam pembahasan di DPR substansi UMKM menjadi prioritas pembahasan Panja RUU Cipta Kerja. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan kemudahan berusaha bagi UMKM dalam RUU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai kemudahan berusaha bagi UMKM, baik yang diatur dalam bab khusus tentang kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM maupun di luar bab UMKM memberi penguatan terhadap pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Pengaturan tersebut merupakan jaminan kemudahan berusaha dan fasilitasi UMKM, sekaligus bentuk affirmative actions yang diberikan pembentuk UU kepada UMKM. Kompleksitas pengaturan kemudahan berusaha yang tersebar dalam beberapa klaster pembahasan membutuhkan sikap kehati-hatian dalam pembahasannya. Pemikiran kritis DPR RI dalam pembahasan RUU Cipta Kerja akan menentukan arah kebijakan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM.

Pendahuluan

Masalah kemudahan berusaha dan kepastian hukum disinyalir menjadi masalah utama rendahnya investasi di Indonesia. Birokrasi perizinan yang tidak transparan dan berbelit menjadi hambatan bagi pengusaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hambatan tersebut juga dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang secara umum memiliki berbagai keterbatasan, baik dari

sisi permodalan maupun akses perizinan. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, pemerintah berupaya mengatur kemudahan berusaha bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya.

Pada pembahasan RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas bersama antara DPR RI dan pemerintah, pembenahan regulasi UMKM menjadi salah satu substansi yang diprioritaskan pembahasannya. Bahkan BAB V



yang mengatur UMKM merupakan materi pertama yang berhasil diselesaikan pembahasannya dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, RUU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM agar mampu tumbuh dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional (antaranews.com, 1 Juli 2020). Anggota Baleg lainnya, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa memprioritaskan pembahasan UMKM merupakan bukti bahwa negara hadir dalam menguatkan ekonomi rakyat (merdeka.com, 5 Juni 2020). Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis pengaturan kemudahan berusaha bagi UMKM dalam RUU Cipta Kerja.

Substansi UMKM dalam RUU Cipta Kerja

Saat ini setidaknya tercatat 60 juta UMKM di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa segmen UMKM mampu menyerap 96,8% tenaga kerja nasional. Sedangkan segmen usaha besar hanya mampu menyerap sisanya, yaitu sebanyak 3,2%. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik nasional bruto (PDRB) menyentuh angka 61% dan sebanyak 39% adalah dari usaha besar. Pada praktiknya dari sisi pembiayaan, UMKM hanya mendapatkan 19% dari porsi pembiayaan perbankan kepada pihak ketiga berdasarkan statistik perbankan Indonesia 2019 (Bisnis Indonesia, 30 Juni 2020). Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan

perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui kebijakan yang pro-UMKM.

Teori *justice as fairness* dari John Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan dapat merupakan hasil perpaduan antara *liberty* dan *equality*, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bila terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggal yang harus diuntungkan (Sahya Anggara, 2013: 2). Dalam hubungan ini, sudah selajaknya pengusaha besar dan UMKM sama-sama memiliki kepentingan untuk memperoleh kemudahan berusaha, tetapi keduanya berada pada posisi kesetaraan yang berbeda. UMKM yang jumlahnya mayoritas dibanding usaha besar, cenderung lebih rentan karena memiliki keterbatasan baik dari sisi permodalan, pembiayaan, maupun manajemen keuangan. Hal ini menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang relatif lebih kecil jika harus bersaing dengan pengusaha besar. Oleh karena itu kepentingan UMKM ini harus mendapatkan prioritas pengaturan dalam UU. Hal ini bukan berarti negara mengesampingkan pengusaha besar, namun negara memiliki kewajiban mewujudkan keadilan bagi UMKM sebagai pihak yang “tertinggal” melalui kesempatan mengakses kemudahan berusaha.

Dalam RUU Cipta Kerja terdapat dua jenis pengaturan kemudahan berusaha, yaitu pengaturan umum (BAB III) dan pengaturan khusus untuk UMKM (BAB V). Bab V mengenai Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM merupakan pengaturan khusus sebagai *affirmative actions* untuk UMKM

dalam berinvestasi. Bab ini antara lain mengatur mengenai: kriteria UMKM, basis data tunggal, kemitraan, dan fasilitas kemudahan lainnya.

Saat ini kriteria UMKM diatur dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), yaitu kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan dengan menyebutkan nilai nominal pada setiap klasifikasi usaha. Dalam RUU Cipta Kerja, kriteria UMKM diperbarui dengan menyebut kriteria minimum UMKM paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai kriteria sektor usaha. Nominal dari masing-masing indikator diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Poin penting dalam pengaturan ini, kriteria UMKM secara detil menjadi kewenangan PP. Hal ini untuk menjaga fleksibilitas pengaturan mengingat sifat dinamis ukuran pada setiap indikator.

Basis data tunggal merupakan substansi baru yang belum diatur dalam UU UMKM. Praktik selama ini penanganan terhadap UMKM dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan data yang berbeda pula. Akibatnya pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan tidak tepat sasaran dan cenderung sekedar melaksanakan program pada instansinya. Dalam basis data tunggal pemerintah melakukan pendataan UMKM yang akan digunakan sebagai data acuan dan wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM. Basis data yang akurat sangat dibutuhkan untuk

menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan implementatif dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Terlebih pada era 4.0, tuntutan data sebagai basis penentuan kebijakan menjadi suatu keniscayaan.

Substansi baru lainnya adalah kemitraan. Jika selama ini program kemitraan dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun swasta secara parsial, dalam RUU Cipta Kerja, kemitraan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Dengan demikian diharapkan UMKM dapat menjadi rantai pasok usaha menengah dan besar yang pada akhirnya dapat memperkuat UMKM. Salah satu bentuk kemitraan dalam RUU Cipta Kerja mengatur kewajiban pengusaha jalan tol untuk menyediakan tempat usaha pada *rest area*.

Kemudahan Izin Berusaha bagi UMKM

Perizinan berusaha penting dalam berinvestasi, utamanya sebagai bukti legalitas usaha yang dijalankannya. Bagi UMKM, perizinan seperti Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dimaksudkan memberikan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan, serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan dan lembaga non-bank serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pada tataran praktik, masalah perizinan berusaha di Indonesia dinilai tidak terstandar, birokratis, dan belum terintegrasikan (NA RUU

Cipta Kerja, 2020:16). Sebagai gambaran, perizinan usaha mikro kecil (UMK) terdiri atas Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), dan Tanda Daftar Industri (TDI). Sedangkan perizinan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), selain harus memiliki izin-izin seperti UMK juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (sobatpajak.com, 2020).

Dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah berupaya menetapkan satu mekanisme perizinan untuk seluruh sektor melalui pendekatan perizinan berbasis risiko. Klasifikasi risiko tersebut terbagi dalam risiko rendah, sedang, dan tinggi. Jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko tersebut. Untuk risiko rendah cukup dengan melakukan registrasi. Usaha dengan risiko sedang dikenai kewajiban untuk memenuhi standar sesuai bidang usaha masing-masing. Sedangkan usaha dengan risiko tinggi wajib memiliki izin usaha antara lain kegiatan usaha yang berkaitan dengan K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tertentu (NA RUU Cipta Kerja, 2020:187).

Terkait dengan kemudahan perizinan berusaha untuk UMK, pemerintah pusat berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMK yang dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha yang meliputi perizinan berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia,

dan sertifikasi jaminan produk halal. Dengan demikian UMK cukup melakukan pendaftaran NIB dan akan langsung memperoleh izin-izin yang dibutuhkan untuk memulai usaha tanpa harus mengurus masing-masing izin secara terpisah. Merujuk PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional terintegrasi secara elektronik.

Dalam rangka mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM, RUU juga memberi kemudahan berupa pendirian perseroan terbatas secara perorangan. Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mensyaratkan pendirian PT dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Syarat ini dikecualikan untuk perseroan yang memiliki kriteria UMKM. Meskipun ketentuan ini merupakan langkah kemudahan untuk UMKM, namun norma ini perlu dikaji secara mendalam dampak hukumnya, supaya dalam implementasinya tidak menimbulkan permasalahan. Berbagai keterbatasan yang dimiliki UMKM seperti permodalan, pembukuan, dan pembiayaan juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendirian PT perseorangan oleh UMKM.

Hal lain yang menjadi komitmen pemerintah adalah menata kembali pengaturan sanksi dalam RUU Cipta Kerja. Dalam pengaturan UU sektoral terkait bidang usaha tertentu, pelanggaran terhadap norma-norma yang bersifat administratif

dikenai sanksi pidana. Meskipun pada satu sisi dimaksudkan untuk menciptakan efek jera, namun hal ini dinilai tidak tepat sasaran dan justru dinilai kontraproduktif terhadap investasi. Oleh karena itu pemerintah mengusulkan agar sanksi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun cukup dikenai sanksi administratif. Jika dikaji, terhadap berbagai norma yang dihapus dalam RUU Cipta Kerja, tidak semuanya murni bersifat administratif. Sebagai contoh sanksi bagi pelaku kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam pidana penjara paling singkat 1 sampai dengan 3 tahun dan denda 1 sampai dengan 3 miliar rupiah. Dalam RUU, ketentuan tersebut diubah menjadi sanksi administratif berupa denda 1 sampai dengan 3 miliar rupiah. Pidana penjara baru diterapkan jika pelaku tidak dapat memenuhi hukuman denda. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang cermat untuk menempatkan sanksi-sanksi tersebut sebagai sanksi administratif atau pidana agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Penentuan sanksi pidana perlu disinkronkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk perkembangan pembahasan RUU KUHP yang sedang berlangsung di DPR.

Penutup

Pengaturan kemudahan berusaha dalam RUU Cipta Kerja merupakan upaya pembentuk UU untuk mewujudkan keadilan terhadap pelaku UMKM yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian

nasional tetapi memiliki berbagai keterbatasan dalam mengakses peluang usaha melalui *affirmative actions* dalam pengaturan kemudahan berusaha. Pengaturan kemudahan berusaha bagi UMKM dalam RUU Cipta Kerja antara lain dilakukan dengan mengatur ulang kriteria usaha, penggunaan data tunggal sebagai dasar pemberian kebijakan untuk UMKM, pola kemitraan, dan pemberian fasilitas lainnya. Kemudahan lainnya yaitu penyederhanaan perizinan UMKM melalui registrasi NIB yang berlaku sebagai perizinan tunggal untuk semua kegiatan usaha dan terintegrasi dengan sistem OSS. Beberapa kemudahan lainnya yang diatur dalam kluster di luar UMKM seperti pendirian PT perseorangan dan kelonggaran sanksi atas pelanggaran oleh pelaku usaha masih perlu dilakukan kajian mendalam, khususnya terkait implikasi hukum yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan.

Fleksibilitas pengaturan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama bagi pemerintah mengatur kemudahan berusaha secara detail dalam PP. Pendelegasian pengaturan kemudahan berusaha UMKM kepada PP perlu disikapi oleh DPR RI dengan memberikan “rambu-rambu” pada norma-norma pendelegasian dalam RUU Cipta Kerja. Di samping itu beberapa substansi terkait UMKM yang diatur di luar kluster khusus UMKM dalam RUU Cipta Kerja, pembahasannya perlu mendapat perhatian agar tetap selaras dengan norma pengaturan kemudahan berusaha UMKM. Pemikiran kritis DPR RI dalam pembahasan RUU Cipta Kerja akan menentukan

arah kebijakan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM.

Referensi

- Anggara, Sahya. 2013. "Teori Keadilan John Rawls Kritik terhadap Demokrasi Liberal", *JISPO* Vol 1, No 1, hal. 1-11.
- "Baleg DPR Pastikan RUU Cipta Kerja Beri Kemudahan Bagi UMKM", <https://www.antaraneews.com/berita/1584878/baleg-dpr-pastikan-ruu-cipta-kerja-beri-kemudahan-bagi-umkm>, diakses 9 Juli 2020.
- "Jamu Itu Equity Crowdfunding", *Bisnis Indonesia*, 30 Juni 2020, hal.15.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. "Pentingnya RUU Cipta Kerja untuk Pemulihan Ekonomi Nasional", *Makalah*, Jakarta 9 Juli 2020.

----- (2020), Naskah Akademik RUU tentang Cipta Kerja.

"PDI-P: RUU Cipta Kerja Klaster UMKM Bentuk Negara Hadir untuk Rakyat", <https://www.merdeka.com/politik/pdi-p-ruu-cipta-kerja-klaster-umkm-bentuk-negara-hadir-untuk-rakyat.html>, diakses 9 Juli 2020.

"4 Izin Yang Harus Dimiliki Untuk Memulai UMKM", <https://www.sobatpajak.com/>, diakses 5 Juli 2020.



Sulasi Rongiyati
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1991 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Ekonomi pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik" (2019); "Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya" (2019); "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif" (2018); dan "Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.